# PENGHENTIAN STUDI BAGI SISWA SMA YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*

**(Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari )**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Moch. Ribkhan Syakuro**

**(15210138)**

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# PENGHENTIAN STUDI BAGI SISWA SMA YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*

## (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Moch. Ribkhan Syakuro**

**NIM 15210138**

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGHENTIAN STUDI BAGI SISWA YANG SUDAH MENIKAH**

**DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2019

Peneliti

METERAI TEMPEL
ACDF6AFF902637276
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Moch. Ribkhan Syakuro
NIM 15210138



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch. Ribkhan Syakuro, NIM 15210138 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGHENTIAN STUDI BAGI SISWA YANG SUDAH MENIKAH**

**DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 23 Mei 2019
Dosen Pembimbing

Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moch. Ribkhan Syakuro, NIM 15210138, mahasiswa Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PENGHENTIAN STUDI BAGI SISWA YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***
**(Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)**

**Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)**

Dewan Penguji

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag (_____) Ketua
   NIP 197511082009012003

2. Faridatus Suhadak, M.HI (_____) Sekretaris
   NIP 197904072009012006

3. Dr. Sudirman, MA. (_____) Penguji Utama
   NIP 197708222005011003

Malang, 08 Juli 2019
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.
NIP 196512052000031001



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum ayat :21)[1]
".

[1] Q.S. Ar-Rumm Ayat 21



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi robbil alamin dengan rahmat dan hidayah allah SWT penulisan skripsi yang berjudul ***"penghentian Studi Bagi Siswa SMA Yang Sudah Menikah Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di SMA Islam Al-Maarif Singosari)"*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan hingga alam terang benerang yakni di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien…

Dengan segala daya dn upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakulta Syariah Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Tutik Hamidah selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motifasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf beserta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar KH. Abdul Kholiq Syamsuri selaku pengasuh Pondok Pesantren dan Madrasatu Al-Qur'an ASSALAFIAH yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
9. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam, Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2019

Penulis.

Moch. Ribkhan Syakuro

NIM 15210138



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

| | |
|---|---|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = B | ط = th |
| ت = T | ظ = dh |
| ث = Ta | ع = ‘ (mengahadap ke atas) |
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|---|---|---|
| a = fathah | Â | قال menjadi *qâla* |
| i = kasrah | î | قيل menjadi *qîla* |
| u = dlommah | û | دون menjadi *dûna* |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---|---|
| aw = و | قول menjadi *qawlun* |
| ay = ي | خير menjadi *khayrun* |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## C. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maak ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسةالرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh.*

## D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" ( ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

## E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ..... iii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ix
DAFTAR ISI ..... xiii
ABSTRAK ..... xv
ABSTRACT ..... xvi
ملخص ..... xvii

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 6
E. Definisi Operasional ..... 7
F. Sistematika Penulisan ..... 8

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu ..... 11
B. Kerangka Teori ..... 18
1. Studi Siswa ..... 18
   a. Pengertian Studi Siswa ..... 18
   b. Peraturan penghentian Studi Siswa ..... 20
2. Pernikahan atau Perkawinan ..... 22
   a. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ..... 22
   b. Hukum Pernikahan ..... 24
   c. Rukun dan Syarat Pernikahan ..... 27



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan ..... 28
3. Maslahah Mursalah ..... 33
a. Pengertian Maslahah Mursalah ..... 33
b. Macam-macam Maslahah ..... 34
c. Syarat-syarat Berpegang pada Maslahah Mursalah ..... 38
**BAB III: METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 42
B. Pendekatan Penelitian ..... 42
C. Lokasi Penelitian ..... 42
D. Sumber Data ..... 43
E. Metode Pengumpulan Data ..... 44
F. Metode Pengolahan Data ..... 46
**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Profil SMA Islam Al-Maarif Singosari ..... 51
1. Sejarah SMA Islam Al-Maarif Singosari ..... 51
2. Visi Misi SMA Islam Almaarif Singosari ..... 53
B. Pembahasan Tentang Bagaimana SMA Islam Al-Maarif Menerapkan Aturan Penghentian Bagi Siswa yang Sudah Menikah ..... 54
1. Latar Belakang Peraturan ..... 54
2. Efek Pemberlakuan Peraturan ..... 58
3. Alternatif dan Konsolidasi Bagi Siswa jika Terbentur Peraturan ..... 60
C. Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penghentian Studi bagi Siswa SMA yang Sudah Menikah di SMA Islam Al-maarif Singosari ..... 62
**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**
A. Kesimpulan ..... 67
B. Saran ..... 69
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 70



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK

Syakuro, Moch. Ribkhan. 2019. **Penghentian Studi Bagi Siswa SMA yang Sudah Menikah Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Kata Kunci : Aturan, Penghentian Studi, Pernikahan, Maslahah Mursalah

Peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah menjadi polemik baru. Aturan yang diterapkan di SMAI al-Maarif Singosari ini mengharuskan siswa yang sudah menikah untuk berhenti dari studi yang sedang dijalaninya. Secara tidak langsung, aturan tersebut bertabrakan dengan asas bahwa setiap anak usia sekolah layak mendapatkan pendidikan, meskipun sudah menikah.

Penelitian ini akan berfokus pada apa yang melatarbelakangi penerbitan aturan tersebut, aplikasinya, serta efek setelah peratuan diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat adanya peraturan tersebut dari sudut pandang Maslahah Mursalah, yaitu penentuan hukum dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya terhadap masayarakat sekitar. Dalam kasus ini berarti terhadap kemaslahatan siswa-siswi yang belajar di SMA Islam al-Maarif Singosari.

Jenis penelitian ini bersifat empiris kualitatif dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer dari informan terkait penetapan peraturan tersebut. Data sekunder di dapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dari catatan-catatan harian, buku peraturan, dan lain-lain. Selanjutnya, data akan diolah menggunakan 5 tahap analisis yaitu editing, classifying, verifying, analyzing, dan cocluding.

Hasil penelitian mengungkapkan jika penerapan aturan pemberhentian studi bagi siswa di SMA Islam al-Maarif Singosari yang sudah menikah tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak usia sekolah yang berakhir dengan terbengkalainya pendidikan dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya, aturan ini pernah beberapa kali berbenturan dengan siswa yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, sekolah selalu menawarkan alternatif atau solusi lain seperti memberikan saran untuk menunda akad hingga pengumuman kelulusan. Sedangkan jika melihat latarbelakang dan realitas aplikasi peraturan, maka aturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Maslahah Mursalah yang syarat dan bentuknya ditetapkan oleh para Ulama.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ABSTRACT

Syakuro, Moch. Ribkhan. 2019. **Termination of Study for Married High School Students Viewed from Maslahah Mursalah Perspective (Case Study in Al-Maarif Singosari Islamic High School)**. Essay. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Regulation, Termination of Study, Marriage, Maslahah Mursalah

The regulations for terminating studies for married students raise a new polemic. The rules applied at SMAI (Islamic High School) al-Maarif Singosari require married students to stop their studies. Indirectly, the rule collided with the principle that every school-age child deserves education, even though the child is married.

This research will focus on what lies behind the issuance of these rules, their application, and the effects after the regulation is implemented. In addition, this study also tries to see the existence of these regulations from the point of view of Maslahah Mursalah, namely the determination of law from the point of view of its benefit to the surrounding community. In this case it means the benefit of students studying at SMAI al-Maarif Singosari.

This study adopted the qualitative empirical nature by using the interview method to obtain primary data from informants regarding the determination of the regulation. Secondary data is obtained by using documentation techniques from daily records, rule books, and others. Furthermore, the data will be processed using 5 stages of analysis, namely editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results revealed that the application of the rules for terminating studies for married students at SMAI al-Maarif Singosari was based on the high number of cases of marriage of school-age children which ended in the abandonment of education from the child himself. In its implementation, this rule has clashed several times with students who want to get married. Nevertheless, schools always offer alternatives or other solutions such as giving advice to delay the contract until the graduation. Whereas if we look at the background and reality of the application of regulations, then the rule is in line with the principles of Maslahah Mursalah whose terms and forms are determined by the Ulama.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## مستخلص البحث

شاكورا، محمد ربحان. 2019. إيقاف الدراسة للطلبة المدرسة الثانوية الذي نكح ويتحرى من المسلحة المرسلة (الدراسة الحالة في المدرسة الثانوية الإسلامية المعارف سينجوساري). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

---

الكلمات المفتاحات: تنظيم، إيقاف الدراسة، نكاح، المسلحة المرسلة.

التنظيم لإيقاف الدراسة للطلبة الذي نكح ان يصبح المسألة الجديدة. طبّق التنظيم في المدرسة الثانوية الإسلامية سينجوساري، ألزم لكل الطلبة الذي نكح لإيقاف دراستهم الذين يديرون. بغير المباشرة، ذالك التنظيم لايناسب بالحكم أنّ كل الولد بعمر المدرسة إستحقاق لنيل التربية، ولو نكحون.

سيركز هذا البحث إلى ماذا الخلفية من ذالك التنظيم، تطبيقه، والأثر بعد تطبيق ذالك التنظيم. سوى ذالك، يجرّب هذا البحث ان ينظر ذالك التنظيم من وجهة المسلحة المرسلة، هي ينظر تقرير الحكم من وجهة مسلحته لحول المجتمع. في هذه المسألة، بمعني إلى مسلحة الطلبة الذين يدرسون في المدرسة الثانوية الإسلامية المعارف سينجوساري.

نوع البحث يتضمّن إلى التجريبي النوعي بإستخدام الطريقة المقابلة لنيل المصادر الرئيسية من المورد عن التطبيق ذالك التنظيم. وينال المصادر الثانية بإستخدام الطريقة التوثيقة من الكتابات اليوميّة، الكتب التنظيمة، وغير تلك. بالتالي، ترعى البيانات بإستخدام 5 المراحل التحليلية، هي التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل، والختامي.

يعتبر حاصل البحث أنّ تطبيق تنظيم الإيقاف الدراسي للطلبة المدرسة الثانوية الإسلامية المعارف سينجوساري الذي نكح، يخلّف من أعلى المسائل في النكاح الولد لعمر المدرسة الذي ينتهي بمهمل دراستهم. في تطبيقه، هذا التنظيم عدة مرات تصطدم بالطلبة الذي يريد ان ينكح. ولو كذالك، تقترح المدرسة بديلا أو محلولا مثل إعطاء المقترح لإرجاء العقد حتى المعلومات التخارجية. أمّا عند النظر من الخلفيات والواقعية من التطبيق التنظيم، فذالك التنظيم ناسب بالأصول المسلحة المرسلة التي يطبّق العلماء شروطها وأشكالها.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu proses pemenuhan fitrah manusia yang sangat penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi menjadi tercukupi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan melaksanakannya merupakan ibadah[1]. Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, Anak keturunan, Kerabat maupun masyarakat.

Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kukuh, pernikahan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis. Pengertian yang dikemukakan oleh ulama Mutaakhirin selaras dengan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1, yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[2]

Dari terminologi yang telah dikemukakan tersebut nampak jelas bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi bagi manusia. Terminologi tersebut juga di dukung oleh firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] KHI bab ll Pasal 2
[2] Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia,2011), 13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(QS.Ar-Rum ayat 21)*[3]

Melalui ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dan dari jenis kita sendiri agar cenderung merasa tentram, betah, dan bahagia bersamanya.

Sedangkan untuk syarat menikah, setiap individu yang sudah mencapai balig dan menganggap dirinya mampu untuk menikah maka tidak ada halangan baginya. Ibnu Mas'ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

**حَدَّثَنَا** عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَا شُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَن عَبْدِ

**الرَّحمنِ** بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الأَسْوَادِ عَلى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُاللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِي

**صَلَّى** اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَبَاباً لآنَجِدُ شَيْأً فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا

[3] Q.S. Ar-rum ayat 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ, فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[4]

Umar ibn Hafs ibn Ghiyash telah bercerita kepada kami, ayahku berkata kepadaku, Al-a'masy telah berkata kepada kami, Umarah telah bercerita kepadaku, dari Abdurrahman ibn Yazid ia berkata: aku datang bersama dengan Alqomah dan Alaswad atas Abdullah dan ia berkata: Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikahi perempuan, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka melakukan puasa, karena puasa itu adalah penekan nafsu syahwat bagi dirinya*".

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika kita sudah baligh dan mampu menikah maka untuk mensegerakan menikah. Akan tetapi ketika belum siap dalam ikatan pernikahan maka nabi memerintahkan untuk berpuasa agar kita dapat menahan hawa nafsu pada dirinya.

Melihat dari segi umur dan kemampuan menikah berdasarkan hadis di atas, tidak disebutkan secara terperinci berapa umur minimal seseorang untuk menikah. Selama individu tersebut mampu, baik secara lahir maupun batin, islam tidak mempermasalahkan jika ia menyelenggarakan pernikahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kontroversi terkait dengan umur seorang individu untuk menikah di Indonesia. Salah satunya adalah aturan pelarangan studi bagi pelajar yang memutuskan untuk menikah.

[4]Imam Bukhori, *Shohih Bukhori* juz 6. (Surabaya: Al-Hidayah), 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ada aturan pelarangan melanjutkan studi di salah satu sekolah jika siswanya terbukti melangsungkan pernikahan. Aturan ini sudah lama diberlakukan hingga saat ini di SMA Islam Al-Maarif Singosari, Kabupaten Malang. Siswa harus memilih antara meneruskan studi atau terpaksa berhenti karena memutuskan untuk menikah.

Dari sinilah penelitian ini berangkat. Aturan yang diterapkan di SMA Swasta Kabupaten Malang tepatnya SMA Islam Al-Maarif Kecamatan Singosari sangat menarik untuk dikaji. Pihak sekolah menetapkan aturan pelarangan menikah bagi siswa-siswinya yang masih berada dalam masa studi. Konsekuensi yang harus diterima apabila siswa atau siswi tersebut tetap ingin melangsungkan hubungan pernikahan adalah pengeluaran sepihak dari pihak sekolah.

Aturan ini seketika menimbulkan polemik baru. Menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebelumnya telah menegaskan bahwa meskipun telah menikah, seorang anak masih tetap wajib mendapatkan hak pendidikannya. “Anak walaupun sudah menikah tetap harus mendapatkan pelayanan pendidikan” katanya. Menurut Muhadjir, tidak ada larangan bagi siapapun yang sudah menikah untuk Sekolah. Ia mengatakan fenomena nikah dini bukan kali ini saja, bahkan banyak yang mau melaksanakan ujian nasional memilih mengundurkan diri dan memilih menikah.[5]

[5] Yulaika Ramadhani, “Mendikbud Tegaskan Anak yang Telah Menikah Boleh Tetap Sekolah”,https://amp.Tirto.id/2018/04/18/mendikput-tegaskan-anak-yang-sudah-menikah-boleh-tetap-sekolah/, diakses tanggal 26-09-2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari poin inilah penelitian ini berangkat. Penetapan peraturan pelarangan studi bagi siswa yang sudah menikah secara terang berlawanan dengan hak pendidikan yang harus didapatkan oleh setiap siswa umur sekolah. Meskipun demikian, kebijakan tersebut akan memunculkan sudut pandang lain jika dilihat dari kemaslahatan yang ditimbulkannya.

Dalam menganalisa kontradiksi tersebut, peneliti menggunakan tinjauan *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum mengenali baik dan buruknya aturan yang diberlakukan oleh sekolah tersebut. *Maslahah Mursalah* digunakan menimbang fungsinya sebagai penyelaras antara pemenuhan *Syar'i* dan kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya antara lain:

a). Bagaimana SMA Islam Al-Maarif Singosari mengatur studi bagi siswa yang sudah menikah?

b). Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

a). Mendeskripsikan bagaimana SMA Islam Al-Maarif memberlakukan aturan penghentian studi siswanya yang memiliki status menikah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b). Mendeskripsikan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari tersebut.

## D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapakan bisa memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru yang dipadukan dengan Hukum Islam, Khususnya dalam aturan yang melarang menikah bagi siswa SMA yang diikuti dengan perkembangan zaman dan kondisi masa kini.
   b. Bentuk pemikiran dan kajian bagi Mahasiswa maupun Guru SMA Islam Al-Maarif Singosari, khususnya dalam menanggapi peraturan yang melarang siswanya menikah ketika masih berstatus pelajar.
2. Manfaat praktis
   a. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan, teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata.
   b. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judul skripsi tersebut, maka ada beberapa istilah yang perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghentian

   Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah hal menghentikan, mengakhiri, menyetop.[6] Mengeluarkan siswa yang kedapatan menikah padahal keadaan masih berstatus pelajar.

2. *Maslahah Mursalah*

   Menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maslahah Mursalah* yang menurut istilah yaitu, seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya. Sehingga ia disebut sebagai *Maslahah Mursalah* (*Maslahah* yang lepas dari dalil yang khusus).[7]

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

---

[6] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
[7] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I Peneliti akan menjelaskan mengenai pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

selanjutnya adalah BAB II peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu terkait dengan variabel yang akan diteliti, yaitu hak mendapatkan pendidikan bagi siswa yang sudah menikah terkait dengan aturan pelarangan studi bagi siswa yang menikah di SMA Al-Maarif Singosari. Peneliti akan menyajikan sedikitrnya 5 penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terkait permasalahan di atas.. Selanjutnya, peneliti akan merumuskannya ke dalam kerangka teori untuk bisa secara tepat masuk ke dalam masalah yang akan dikaji.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu Peneliti membahas mengenai metode penelitian, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu berhubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah disertai dengan mencantumkan paparan dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas 2 rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana SMA Islam Al-Maarif menerapkan aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Bagaimana tinjaun Maslahah Mursalah terhadap aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari.

Pada BAB V, bab ini merupakan laporan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga berisi kesimpulan yang terdiri dari jawaban rumusan masalah nomor 1 dan 2, serta saran dari penulis untuk pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan untuk membandingan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian. Maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

a. Penelitian pertama berjudul "Pengaruh Timbal Balik antara pernikahan dini dengan Putusan Sekolah (Analisa Sosiologi Terhadap Komunitas Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang)". Diteliti oleh Desstia Loveacna, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2015.[8]

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Desstia Loveacna ini adalah untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini terjadi di Komunitas Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang. Kemudian Peneliti juga membahas tentang akibat pernikahan dini terhadap kondisi keluarga dan akibat kelanjutan dari pendidikannya.

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dessia Loveacna ialah (1) terlihat adanya pengaruh timbal balik antara pernikahan dini dengan putus Sekolah, (2) masyarakat yang memutuskan untuk menikah dini tidak mungkin untuk melanjutkan proses pendidikan selanjutnya.

Penelitian tersebut secara garis besar memiliki kesamaan dalam ruang lingkup pembahasan dengan penelitian ini yaitu polemik pernikahan anak usia sekolah. Hanya saja penelitian tersebut lebih melihat ke penyebab dan dampak sosial dari anak usia sekolah yang sedang atau sudah melakukan pernikahan. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada kemaslahatan penerapan peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah.

b. Skripsi berjudul "Kontradiksi Atas Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikannya". Diteliti oleh Ahmad Andrian, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi

[8] Desstia Loveacna, *"pengaruh Timbal Balik antara pernikahan dini dengan Putusan Sekolah (Analisa Sosiologi Terhadap Komunitas Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang)" Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Ahkhwal Al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.[9]

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Andrian ini berangkat dari latar belakang yang bertujuan untuk membedah mengenai batas kedewasaan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang mana telah diberlakukan sejak 44 tahun yang lalu. Idealnya karena telah berlaku selama 44 tahun yang lalu, sebagian besar isi perundangan telah sangat dipahami oleh masyarakat. Tetapi dalam beberapa hal undang-undang tersebut perlu segera direfisi karena dianggap kuno dan dalam beberapa hal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Jika penelitian di atas lebih berfokus pada sikap mengkritisi undang-undang yang tidak relevan, maka penelitian ini tidak memasukkan undang-undang usia pernikahan sebagai variabel. Variabel yang dimasukkan adalah *Maslahah Mursalah* sebagai alat menganalisa kasus tersebut.

c. Tesis berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)". Diteliti oleh A'yunina Mahanani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Magister Al-Ahkwal Al-syakhshiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis pandangan Masyarakat tentang kriteria kedewasaan perempuan berlatar

[9] Ahmad Andrian, "Kontradiksi Atas Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya" Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belakang Santri dan Non Santri dalam pernikahan, dan menganalisis sikap masyarakat terhadap kedewasaan perempuan dalam pernikahan.[10]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teori *Maslahah Mursalah* yaitu segala permasalahan yang mengandung maslahat. Dan juga sama-sama terletak dalam jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Selain itu metode untuk mendapatkan sumber data yang digunakan penelitian sama-sama melalui wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu objeknya adalah masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah peraturan sekolah. Selain objek penelitian, perbedaannya adalah lokasi, lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu yakni di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian ini lokasi penelitian di SMA Islam Al-Maarif Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

d. Jurnal berjudul "Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin", Diteliti oleh Fatma Agustriana, Parida Anggriani, Karunia Puji Hastuti. Jurnal Pendidikan Geografi Volume 02, No 4, Juli 2015. Memfokuskan bahasanya terhadap bagaimana persepsi Pelajar Sekolah

[10] A'yuninda, "*Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)", thesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menengah Atas (SMA) terhadap pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasi Selatan Kota Banjarmasin.[11]

Dalam penelitian tersebut pelajar yang diminta pendapatnya mengenai pernikahan dini kebanyakan menyatakan mereka belum siap untuk beralih ke jenjang tersebut. Alasan pertama adalah karena mereka masih ingin fokus mendapatkan pendidikan. Alasan lainnya yang paling banyak disebutkan karena pernikahan dini menurut mereka sangat rentan terhadap konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Jika penelitian di atas melihat persepsi siswa SMA sebagai objek kajian, maka penelitian ini menggunakan peraturan yang ditentukan atas SMA mengenai pernikahan dini sebagai objeknya. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan korelasi dengan *Maslahah Mursalah* sebagai alat analisis.

e. Skripsi berjudul "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pakkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)", diteliti oleh Nurul Amaliah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauidin Makassar 2017.[12]

Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pemerintah kurang hadir sebagai pemberi sarana pendidikan melalui Kementrian Pendidikan sehingga

[11] Fatma Agustriana dkk," *Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin"*, Jurnal Pendidikan Geografi, 4 (Juli 2015), 38.

[12] Nurul Amaliah, "*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pakkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)*, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyak kasus anak menikah di usia dini dan belum sempat menamatkan sekolah jenjang SMA.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah dalam hal menyikapi hak mendapatkan pendidikan siswa yang sudah menikah. Perbedaannya adalah bawa pada penelitian sebelumnya, peraturan pemerintah tidak bisa mendukung siswa agar mendapatkan pendidikan dengan layak, sedangkan pada penelitian ini lebih mendukung ke kebijkan pemerintah tetap menyediakan pendidikan bagi siswa yang menikah.

TABEL I

PENELITIAN TERDAHULU

| NO | IDENTITAS | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Diteliti oleh Desstia Loveacna, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2015. Skripsi berjudul "pengaruh Timbal Balik antara pernikahan dini dengan Putusan Sekolah (Analisa Sosiologi Terhadap Komunitas Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang)". | Sama-sama meneliti tentang pernikahan yang hal tersebut berpengaruh pada putusnya Sekolah. | Peneliti terdahulu menggunakan analisa sosiologi dan penelitiannya di Kelurahan |
| 2 | Diteliti oleh Ahmad Andrian, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Al-Ahkwal Al-Syakhsiyyah | -Sama dalam pemenuhan hak pendidikannya<br>- sama-sama kontra terhadap usia | Peneliti terdahulu lebih fokus menggunakan analisa undang-undang Nomer 1 |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2015. Skripsi berjudul "Kontradiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya". | perkawinan | Tahun 1974 |
| 3 | Diteliti oleh A'yunina Mahanani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Magister Al-Ahkwal Al-syakhshiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Tesis berjudul "Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)". | Sama-sama memakai teori *Maslahah Mursalah* | Peneliti terdahulu memfokuskannya penelitiannya ke pandangan masyarakat |
| 4 | Diteliti oleh Fatma Agustriana, Parida Anggriani, Karunia Puji Hastuti. Jurnal Pendidikan Geografi Volume 02, No 4, Juli 2015. Jurnal berjudul "Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin", | Objeknya sama-sama pelajar SMA | Peneliti terdahulu meneliti tentang persepsi pelajar SMA terhadap usia dini |
| 5 | Diteliti oleh Nurul Amaliah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Alauidin Makassar | Objeknya sama-sama pelajar sekolah | Peneliti dahulu fokus pada aplikasi Undang-undang perlindungan pendidikan anak. |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2017. Skripsi berjudul "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pakkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016) | | |

## B. Kerangka Teori

1. Studi Siswa

a. Pengertian Studi siswa

Studi siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Siswa atau Siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas.[13] Artinya studi siswa yaitu anak yang datang ke sekolah unuk belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan.

Dalam pembahasan ini artinya Kehidupan anak SMA adalah kehidupan fase perkembangan anak memasuki tahap remaja, usianya antara 16-18 tahun. Kemudian pada fase ini remaja mulai menunjukkan ciri-ciri pubertas, diantaranya adalah sering atau cenderung mementingkan kelompoknya, hidup berkelompok dan salah satu cirinya lagi adalah mulai ada rasa menyukai terhadap lawan jenis.

[13] "*siswa*", https://id.wikipedia.org/wiki/siswa, diakses tanggal 17 Januari 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Peraturan Penghentian Studi Siswa

SMA Islam Al-Maarif memberlakukan sistem poin untuk setiap pelanggaran yang dilakukan siswanya. Setidaknya ada 3 komponen utama yang terkena sanksi berupa akumulasi poin jika siswa terbukti melanggarnya. Komponen-komponen tersebut adalah komponen kelakuan, komponen kerajinan, dan komponen kerapian.

Peraturan penghentian studi siswa pada penelitian ini merujuk pada peraturan yang ditetapkan di SMA Islam Al-Maarif Singosari terkait pemberhentian studi sepihak bagi siswa yang terbukti melangsungkan pernikahan dalam masa belajar. Peraturan ini termaktub dalam buku panduan pendidikan SMA Islam Al-Maarif Singosari sub bab bentuk sanksi dan pelanggaran tata tertib bagian komponen kelakuan.

Di situ tertulis bahwa jika siswa terbukti menikah, maka secara otomatis siswa akan mendapatkan 25 poin yang merupakan jumlah akumulasi tertinggi, dan menyebabkan siswa mendapatkan sanksi berupa dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan oleh pihak sekolah. Peraturan ini bersanding langsung dengan jenis pelanggaran tata tertib komponen kelakuan lainnya yang sama-sama memiliki akumulasi 25 poin seperti hamil, menghamili, menjadi anggota komunitas LGBT, geng terlarang, dan kelompok radikal, serta menjadi pengedar narkoba, dan aktivitas pornografi.

Selain itu, ada beberapa pelanggaran lain yang masuk ke dalam kelompok komponen kelakuan yang memiliki akumulasi poin di bawah 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut adalah tabel bentuk dan sanksi pelanggaran tata tertib SMAI Al-Maarif Singosari komponen kelakuan secara lengkap:

TABEL II

BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SMAI AL-MAARIF SINGOSARI KOMPONEN KELAKUAN[14]

| No | BENRTUK PELANGGARAN | SKOR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Menghidupkan ponsel saat KBM (kecuali atas permintaan pengajar) | 1 | |
| 2 | Membawa / membunyikan petasan | 1 | |
| 3 | Merayakan ulang tahun berlebihan | 1 | |
| 4 | Berkata tidak sopan / jorok / mengumpat | 2 | |
| 5 | Menyontek | 2 | |
| 6 | Memasuki tempat atau ruangan yang dilarang | 2 | |
| 7 | Parkir di tempat yang tidak semestinya | 2 | |
| 8 | Mengabaikan sopan santun berkendara | 2 | |
| 9 | Bertindik (putra) | 2 | |
| 10 | Melompat jendela / pagar sekolah | 2 | |
| 11 | Membela / melindungi teman yang bersalah | 3 | |
| 12 | Membawa rokok / merokok saat masih mengenakan seragam | 3 | |
| 13 | Mencoret-coret / merusak sarana sekolah | 4 | Memperbaiki / mengganti |
| 14 | Memalsukan surat izin orang tua / wali | 4 | |
| 15 | Tidak berpuasa kecuali berhalangan | 5 | |

[14] Buku info Pendidikan di SMA Islam Singosari. 25-26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Menyalah gunakan uang SPP atau sekolah | 5 | |
| 17 | Menyalah gunakan media sosial yang merugikan pihak lain / sekolah | 5 | |
| 18 | Berpacaran secara berlebihan di sekolah | 6 | |
| 19 | Membawa / menyimpan VCD, buku, gambar yang berhubungan pornografi | 6 | |
| 20 | Melakukan bullying baik secara fisik, psikis, maupun sara | 7 | |
| 22 | Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / sekolah | 7 | |
| 23 | Membawa senjata tajam / senjata api / dsb di sekolah | 7 | |
| 24 | Terlibat perkelahian / tawuran di sekolah / luar sekolah / antar sekolah | 8 | |
| 25 | Melakukan pemerasan kepada teman sekelas / sekolah | 8 | |
| 26 | Bertindak tidak sopan / melecehkan guru / karyawan sekolah | 9 | |
| 27 | Memalsukan tanda tangan / stempel / edaran kepala sekolah / guru / karyawan | 9 | |
| 28 | Mengonsumsi minuman keras | 10 | |
| 29 | Mencuri di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 30 | Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 31 | Menjual / mengedarkan minuman keras | 13 | |
| 32 | Mengonsumsi narkoba | 14 | |
| 33 | Terlibat kriminal/ berurusan dengan pihak berwajib | 15 | |
| 34 | Mengedarkan Narkoba | 25 | Dikembalikan kepada orang tua |
| 35 | Mengedarkan atau menjadi pelaku pornografi | 25 | |
| 36 | Menjadi anggota komunitas LGBT, geng terlarang, kelompok radikal | 25 | |
| 37 | Terbukti menikah, hamil atau menghamili | 25 | |

Tingkat pelanggaran yang dicantumkan dalam tabel di atas sudah disesuaikan berdasarkan besaran akumulasi poin yang di dapatkan. Terbukti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menikah masuk dalam kategori akumulasi poin paling tinggi yang tidak bisa ditoleransi dan mendapatkan sanksi langsung dikembalikan ke orang tua. Peraturan tersebutlah yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini.

2. Pernikahan atau Perkawinan

a. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.[15]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dan tujuan Perkawinan atau pernikahan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[16]

Sayyid Sabiq, mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia , hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan

[15] UU No. 1 Tahun 1974
[16] KHI Pasal 2 dan 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.[17]

Artinya pernikahan adalah suatu janji suci antara seorang pria dan wanita untuk saling membahagiakan dan hidup bersama selamanya. Dari tujuan pernikahan, tidak ada sedikitpun mudlorot yang terkandung di dalamnya. Jadi saat dibenturkan dengan aturan pemberhentian studi, akan terjadi kontradiksi di dalamnya. Apalagi jika mengingat yang menerapkan

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, ( Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), Jilid 2, 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aturan tersebut adalah sekolah dengan basis agama seperti objek kajian dalam penelitian ini.

b. Hukum Pernikahan

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut:[18]

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan, dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah, Allah SWT berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya… (QS. An-Nur: 33)[19]

Dia juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

Ibnu Mas'ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَا شُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَن عَبْدِ

الرَّحمنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الأَسْوَادِ عَلى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُاللهِ كُنَّا مَعَ النَّبِي

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, ( Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), Jilid 2. 12-14
[1919] QS. An-nur Ayat 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَبَاباً لآنَجِدُ شَيْأً فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا

مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ, فَاءِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[20]

Umar ibn Hafs ibn Ghiyash telah bercerita kepada kami, ayahku berkata kepadaku, Al-a'masy telah berkata kepada kami, Umarah telah bercerita kepadaku, dari Abdurrahman ibn Yazid ia berkata: aku datang bersama dengan Alqomah dan Alaswad atas Abdullah dan ia berkata: Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikahi perempuan, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah mereka melakukan puasa, karena puasa itu adalah penekan nafsu syahwat bagi dirinya".*

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Pada pembahasan sebelumnya, telah ditegaskan bahwa praktek hidup membujang (menjadi rahib) bukanlah ajaran islam.

Abu Umamah ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

تَزَوَّجُوْا, فَاءِنِّي مُكَاثِرٌبِكُمُ الْأُمَمَ, وَلَاتَكُونُوا كَالرَّهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

"menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta nasrani (tidak menikah)."

[20] Imam Bukhori, *Shohih Bukhori* juz 6. (Surabaya: Al-Hidayah), 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

Thabrani berkata, "ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu".

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal itu harus dipaparkan sejujurnya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan, seperti halnya kewajiban seorang pedagang untuk jujur dalam memaparkan kekurangan dagangannya. Kejujuran itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, malainkan juga berlaku bagi pihak perempuan.

4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya dalam hal itu, karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat baginya untuk menikah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan akan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga pernikahan tersebut telah diakui oleh hukum syara'. Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun pernikahan ada 5 yaitu:[21]

1. Mempelai laki-laki atau suami
2. Mempelai Perempuan/Calon Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab Qabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi kelima rukun tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Syarat calon suami:

1. Bukan mahram dari istri
2. Tidak terpaksa/kemauan sendiri
3. Jelas Orangnya
4. Tidak sedang berihram
5. Minimal usia 19 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

[21] Mahmud Yunus, "*Fiqh Wadhik*" jilid lll, 15-16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syarat calon istri:

1. Bukan Mahram suami
2. Tidak berstatus istri orang lain
3. Tidak dalam masa iddah
4. Tidak sedang berihram
5. Jelas orangnya
6. Usia minimal 16 tahun (UU No.1 tahun 1974 pasal 6)

Syarat saksi adalah sebagai berikut :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Merdeka
6. Dapat mendengar
7. Dapat melihat
8. Dapat berbicara
9. Mengerti bahasa yang digunakan oleh seorang yang akad (wali)
10. Cerdas
11. Adil

Syarat-syarat wali:

1. Tidak terpaksa
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Islam
7. Tidak fasikh[22]

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sudah menjadi kodrat jika manusia diciptakan berpasangan untuk hidup bersama karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah saling membutuhkan. Seperti halnya tujuan pernikahan adalah salah satunya untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Lebih spesifik dijelaskn bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

[22] Mahmud Yunus, "*Fiqh Wadhik*" jilid lll, 15-16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. untuk memelihara jenis manusia hal ini sebagaimana dalam firmannya dalam surat an-Nahl ayat 72.[23]

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"

2. Untuk melanjutkan dan meneruskan keturunan. Hal ini tampak jelas bahwasannya garis keturunan ini menentukan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemulian bagi setiap keturunan. Seandainya tidak ada perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah untuk meramaikan manusia dan anak-anak maka garis keturunan tersebut akan musnah. Dengan demikian garis keturuan tidak bisa dijaga.
3. menjauhkan dan menyelamatkan Masyarakat dari kerusakan akhlak. Dengan perkawinan masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan misalnya pergaulan bebas, atau free sex.
4. menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam penyakit. Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari macam-macam penyakit

[23] Q.S. An-Nahl Ayat 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang parah akibat dari perzinahan, pergaulan yang keji dan haram. Seperti contonya adalah penyakit AIDS, Sipilis, Raja Singa, dan lain-lain.

5. Untuk menetramkan jiwa setiap individu. Perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta dan kasih sayang yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri.[24]

Dalam kitabnya Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah-hikmah pernikahan, sebagai berikut:[25]

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan yang alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :[26]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

[24] Wawan Susetya. Merajut Cinta Benang Perkawinan.(Jakarta:Republika. 2008). 83-85
[25] Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, ( Beirut : Dar Al- Fikr, 1983), Jilid 2. 10.
[26] Q.S. Ar-Rumm Ayat 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh salin melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas. tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. perempuan bertugas mengatur dan mengurusi rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Dengan pernikahan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam berumah tangga dan menjalin silaturrahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

Dalam penelitian ini, pengertian pernikahan tidak keluar dari koridor yang disampaikan di atas. Hanya saja, pernikahan yang berlangsung adalah di antara para siswa dan siswi yang masih menjalani masa studi di SMAI al-Maarif Singosari. Pengertian pernikahan ini yang menjadi dasar peratuan pelarangan studi bagi siswa yang menikah si sekolah tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata shalah (صلاح), yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan". Al-mursalah (المرسلة) adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل. Secara etimologis (bahasa) artinya terlepas atau bebas. Kata terlepas atau bebas di sini bila dihubungkan dengan maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan boleh atau tidak bolehnya dilakukan".[27]

Menurut Abdul Wahab khallaf, *Maslahah Mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul Maslahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan Maslahah, disamping tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Karenya, maslahah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[28]

Secara etomologi, maslahah sama dengan manfaat baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut

[27] Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 354
[28] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 84.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[29]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, diajaman jahiliyyah wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan. Yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'. Karenanya kejadian seperti ini tidak dinamakan maslahah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[30]

Dengan definisi *Maslahah Mursalah* diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adannya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Macam-macam *Maslahah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *Maslahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangkan akal dalam menilai baik

[29] A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2 (Jakarta: Kencana, 2010), 160
[30] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima pokok kehidupan manusia, diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.[31]

Dari segi kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahah ada tiga macam yaitu: [32]

a. *Maslahah al-dharuriyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang kebutuhannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama', melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

b. *Maslahah al-hajiyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri.

[31] Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 354
[32] Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh 2, 356

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh maslahah hajiyah adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan hata.

c. *Maslahah al-tahsiniyah* (المصلحة التحسنية) adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:[33]

1. *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut orang banyak.
2. *Maslahah al-Khashshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya

[33] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dari segi keberadaan maslahah menurut syara' terbagi kepada:[34]

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang minum minuman keras dalam hadist Rasulullah SAW. Dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan huuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadist yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal/alas kaki sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalahnya dengan pelapah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R. al-Bukhari dan Muslim)
2. *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan

[34] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari Muslim)

3. *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu:
   a) *Maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.
   b) *Maslahah al-mursalah* (المصلحة المرسلة, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan nash (ayat atau hadist).

c. Syarat-syarat berpegang pada *Maslahah Mursalah*

Untuk menghindari peluang bagi terjadinya pembinaan hukum yang didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu sebagai sikap hati-hati, para ulama yang berpegang kepada *Maslahah Mursalah* memberi beberapa syarat, sehingga *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sumber hukum. Adapun syarat-syaratnya ialah:[35]

a. Adanya maslahat itu harus jelas, bukan berdasarkan sangkaan (wahm) semata. Maslahat, selain harus bersih dari mudlorot juga harus bisa diterima oleh akal sehat perihal kemanfaatannya tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan syara' baik dalam Al-Quran maupun Hadis.

[35] Nasruddin Yusuf, "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*", (Malang: UM Press, 2012), 80

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Maslahat itu berkepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi saja. hal tersebut dikarenakan setiap peraturan yang ditetapkan dalam islam harus bisa berlaku sebagai kemaslahatan umum. Jadi tidak diperbolehkan menentukan peraturan yang menguntungkan atau berlaku bagi satu pihak saja dalam satu lingkungan masyarakat.

c. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Sedangkan Abdul wahab Khallaf juga menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:[36]

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah sebuah maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan, bukan hanya dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, atau bertentangan dengan ijma'.

Selain itu Zaky ad-Din Sya'ban juga menyebutkan ada empat syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam mentetapkan hukum, yaitu:

[36] Satria Efendi, M. Zein,M.A, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Maslahah Mursalah* itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia.

b. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

c. Betul-betul sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.

d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup,dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan[37]

[37] Abdul Manan, *"Pembaruan Hukum di Indoensia",* (Jakarta:Kencana, 2017), 269

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerang tertentu.[38]

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

[38] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 42.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dapat di kategorikan pada jenis penelitian Empiris Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.[39] Hal ini bisa terungkap dengan cara peneliti terjun langsung ke objek penelitian terkait penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah Menikah. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan mengapa sekolah melarang siswanya menikah ketika berstatus menikah padahal usia siswa sudah sudah sesuai undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menentukan penjelasan atau analisis-analisis yang berorientasi pada data-data yang berupa sebenar-benarnya informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Atau pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan prilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

---

[39] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peneliti memilih tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan materi yang peneliti bahas dan untuk mendapatkan data yang akurat. Alasan peneliti mengambil lokasi di SMA Islam Al-Maarif Singosari karena lembaga itu lembaga yang bernaung didalam lembaga pendidikan Islam, berarti didalamnya yang dijalankan adalah semata-mata haluannya adalah Agama Islam. Dan juga pada Sekolah tersebut siswanya sudah memasuki kategori usia menikah. Sehingga fokus pencarian jawaban dari rumusan masalah tersebut sudah tepat diberikan kepada SMA Islam Al-Maarif Singosari.

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data Sekunder.

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. [40] Hal ini juga merupakan perolehan hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung. Adapun dalam penelitian ini mewawancarai beberapa Narasumber yang terkait dengan bahasan ini.

[40] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006) 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Data informan:

TABEL II

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Titik Susanti, S.Pd | Kepala Sekolah |
| 2 | HJ. Anis Wahyu H, M.Pd | Guru PAI |
| 3 | Nunung Nur Betty, S,Psi | Bimbingan Konseling (BK) |
| 4 | Slamet Sudarmaji, S.Pd | WAKA Kesiswaan |
| 5 | Yulia Dian Nafisah, S,Pd | Wali Kelas |
| 6 | Moh. Arif Yusuf, S.Pd | Tatib |

b) Sumber Data Sekunder

adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah[41]. Adapun buku-buku yang digunakan adalah buku tentang hukum Islam, kitab usul fiqh Abdul Wahab Khallaf, Buku tentang pernikahan, Undang-undang dan Buku-buku lain yang membahas perkawinan dan *Maslahah Mursalah.*

## E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun

[41] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983) 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan untuk memperoleh Informasi yang benar dan akurat dari keterangan-keterangan yang ada.[42] Pada umumnya wawancara dibagi 2 golongan:[43]

1. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
2. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tidak berencana dibagi menjadi 2 yaitu:
   a. Wawancara berstruktur: wawancara seperti ini walau tidak tercencana, namun mempunyai struktur rumit, seperti wawancara psikolanalisis, psikopterapi, wawancara mengumpulka pengalaman seseorang.
   b. Wawancara tidak berstukrur: wawancara jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari pertanyaan yanf tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi sekelai terfokus pada

[42] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* 167-168
[43] Asikin,*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 84-85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saru pokok permasalahan tertentu, kedua wawancaa bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.

Dalam melaksanakan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana dengan membuat *draft* pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan.[44]

Dalam penelitian ini pengumpulan yang dilakukan yakni tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti aturan tertulis tentang penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah, ataupun hal-hal lain yang menyatakan tentang penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan pemahaman dan historical dari cerita yang terjadi di SMA Islam Al-Maarif Kecamatan Singosari Kabupaten

[44] Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 139

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Malang, telah diperoleh melalui proses tersebut diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar tidak terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah

a. Edit/Editting

Edditing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menhimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. [45]

Dalam hal ini peneliti menganalisa ulang hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara serta dokumentasi yang ada. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer maupun sekunder. Penulis melakukan pengeditan dari data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalis.

b. Klasifikasi/Classifying

Klarifikasi adalah usaha mengklarifikasi jawaban-jawaban kepada respoden, baik yang berasal dari proses wawancara maupun berasal dari

[45] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:SuatuPendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002) 182

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

observasi.[46] Peneliti akan mengelompokan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah, dan proses ini dapat mempermudah peneliti untuk melanjutkan tahap selanjutnya.

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari guru dan pihak yang mengetahui dan menerapkan aturan tentang penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari untuk mengetahui permasalahan yang ada.

c. Verifikasi/Verifying

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. [47] Dengan adanya verifikasi dapat membuktikan kebenaran data yang telah di peroleh, karena telah dilakukannya pengencekan kembali.

Dalam penelitian ini , penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu guru beserta staf yang berada di SMA Islam Al-Maarif yang mengetahui dan menerapkan aturan penghentian studi bagi Siswa yang sudah menikah

[46] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Roskarya, 2005), 193.
[47] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga dapat diketahui kekurangannya dan juga memberikan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian informasi.

d. Analisis/*Analyzing*

Yaitu proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif dilakuakan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan oleh orang lain. Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. [48]

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai aturan penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah dan teori yang berkenaan dengan aturan tersebut. pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh secara keseluruhan.

e. Kesimpulan/cocluding

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan

[48] Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah ini penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan kunci, wawancara, observasi, dan dokumentasi.[49]

Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dari rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana SMA Islam Al-Maarif menerapkan aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah, dan bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari.

[49] Husaini Usman dan Purnama Setiada Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil SMA Islam Al-Maarif Singosari

### 3. Sejarah SMA Islam Al-Maarif Singosari

Sekolah SMA Islam Al-Maarif Singosari didirikan pada tanggal 1 juni 1980. Yang berlokasi di Jalan Masji No. 28 Singosari Malang. Sekolah ini merupakan salah satu dari 8 unit pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari.

Keberadaan SMA Islam Al-Maarif Singosari tidak dapat dilepaskan dari embrio Yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari yakni Sekolah



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misbahul Wathon (SMW) yang lahir pada tahun 1923. Lembaga pendidikan ini didirikan sebagai perwujudan kepedulian terhadap bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda. Almarhum Almaghfurlah K.H. Masjkoer (Mantan Mentri Agama dan Wakil Ketua DPR/MPR RI) pendiri lembaga ini bersama beberapa Kyai Sepuh pada awalnya menginginkan lembaga pendidikan ini mampu menyiapkan generasi muda yang mampu berjuang demi kemerdekaan bangsanya.

Sebelum kemerdekaan, siswa yang belajar di Sekolah Misbahul Wathon ini hanya siswa putra saja, sebab saat itu belum lazim perempuan bersekolah formal. Murid-murid inilah yang pada masa rovolusi kemerdekaan banyak bergabung pada Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang markas besarnya berada di Kota Singosari, dan sebagai pemimpin besarnya adalah KH Zainul Arifin dan KH Masjkoer.

Sampai tahun 1929, proses belajar mengajar di Sekolah Misbahul Wathon masih sering mendapat halangan, terutama dari Pemerintah Hindia Belanda. Atas saran *Al-Marhum Al-Maghfurlah* Bapak KH. Abdul Wahab Hasbullah, nama Sekolah Misbahul Wathon diubah menjadi Nahdlatul Wathon dan sekaligus menjadi cabang Nahdatul Wathon Surabaya.

Pada kurun waktu berikutnya, berbagai satua pendidikan didirikan, dimulai dari MINU MTSNU sampai PGANU yang nantinya berubah menjadi MANU, tepat pada tanggal 1 September 1966. Semua lambaga ini bernaung di bawah bendera LPA (Lembaga Pendidikan Al-Maarif). LPA ini akhirnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berubah menjadi yayasan Pendidikan Al-Maarif Singosari berdasarkan Akta No. 22 tahun 1977. Notaris E.H. Widjaja, S.H.

Dalam perkembangannya, sejak tanggal 1 juni 1980, berdirilah SMA Islam Almaarif Singosari. Dalam perkembangannya SMA Islam Al-Maarif mengikuti Akreditasi yang pertama dan mendapat status DIAKUI pada tahun 1983, pada tahun 1987 Akreditasi yang kedua mendapat status DISAMAKAN, Tahun 2005 SMA Islam diakreditasi ulang dan mendapatkan status terakreditasi "A" (unggul), dan akreditasi terakhir tahun 2017 SMA Islam Al-Maarif juga mendapatkan status terakreditasi "A" (Unggul).

4. Visi Misi SMA Islam Al-Maarif Singosari

I. Visi

Terwujudnya insan berkualitas yang bertaqwa dan beraqidah *Ahlussunnah wal jamaah An-naddliyah*

II. Misi

1. Mewujudkan lulusan yang mempunyai kecerdasan intelektual dan berprestasi baik di bidang akademis maupun non akademis.
2. Mewujudkan lulusan yang cerdas, jujur, inovatif dan kompetetif.
3. Mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu berprestasi dan berkreasi.
4. Membiaakan peserta didik dalam melaksanakan kecakapn ubudiyah.
5. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis imteq dan iptek guna membentuk peserta didik yang unggul dan berkarakter.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Pembahasan Tentang Bagaimana SMA Islam Al-Maarif Singosari Mengatur Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah

### 1. Latar Belakang Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa SMA Islam Al-Maarif Singosari memberlakukan peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah. Alasan pertama adalah karena banyaknya kasus kehamilan di luar nikah yang berujung pada pernikahan di usia dini karena pergaulan remaja yang semakin di luar batas. Pak arif yang merupakan guru BK di SMA Islam Al-Maarif Singosari menyatakan alasan tersebut.

> *"Ada banyak alasan mengapa peratura ini diberlakukan, yang diutamakan sebenarnya perilaku asusilanya dan rata-rata pertimbangan tim tatib dan pimpinan lalu itu menganggap menikahnya anak SMA gara-gara seperti itu tadi, kebobolan atau hamil duluan dan lain-lain. Dan juga karena melihat fenomena dan kondisi akhir-akhir ini di sekolah lain yang memiliki angka kehamilan pra-nikah yang tinggi,"*[50].

Pernyataan ini juga dipertegas oleh bu nunung selaku guru BK yang menambahkan bahwa aturan ini juga melihat dari kondisi lingkungan sekarang yang tidak seperti dahulu dan juga pergaulan siswa yang bebas dan sebagainya, beliau mengatakan:

> *"Ya memang dilihat dari kondisi sekarang sih dari beberapa tahun ini, kalo dilihat dari siswa memang kejadian itu belum, cuman kita melihat dari sisi pergaulan siswa dan sebagainya. Dan ini salah satunya juga kita menghawatirkan nanti bisa mempengaruhi prestasi mereka ketika berada disekolah".*[51]

---

[50] Arif Yusuf, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 11 April 2019)
[51] Nunung Nur Betty, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 10 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan alasan yang kedua adalah karena siswa yang sudah menikah cenderung sulit untuk membagi waktu dan cenderung labil karena harus memikirkan kehidupan berumah tangga sekaligus. Pendapat ini diutarakan oleh Ibu Anis yang merupakan salah satu guru Agama yang mengajar di SMA Islam Almaarif Singosari. Menurutnya, konsentrasi siswa akan terpecah saat harus mengurus sekolah dan rumah tangga sekaligus. Dalam hal ini, urusan sekolah menjadi yang paling sering terbengkalai. Jadi meskipun siswa sudah memenuhi syarat pernikahan seperti yang sudah disebutkan dalam undang-undang, namun tidak menjamin bahwa ia bisa menjalani rumah tangga dengan baik karena masih terbentur dengan tanggung jawab lainnya.

> *"Melihat dari lapangan kalo anak ini sudah menikah untuk studinyakan jadi terganggu dan sekolahan jadi korban soalnya anaknya gak bakalan konsentrasi sama studinya dia memilih untuk memfokuskan pernikahannya dari pada studinya[52] ".*

Secara tidak langsung, alasan kedua tersebut membuktikan bahwa SMA Islam Al-Maarif Singosari juga menjadikan pertimbangan psikologi sebelum memberlakukan peraturan tersebut. Masih di pihak yang sama, ibu Titik selaku kepala sekolah SMA Islam Al-Maarif Singosari menambahkan bahwa beliau menganggap kalo anak masih sekolah masih belum cukup untuk usia menikah.

Ibu Titik menambah keterangannya:

> *"Lek sek sekolah kan usia menikah belum cukup iya toh, meskipun batase menurut ogomo baligh, opo maneh disekolahan kene besik sekolahane Islam sakjane lek dek delok teko ogomo lek wes baligh kan yo orapopo ya,*

[52] Anis Wahyu Harnanik, wawancara(SMA Islam Al-Maarif Singosari, 10 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*kadang-kadang anak iku misale kelas 10 wes baligh tapi tidak menjamin seakan pola pikirnya sudah dewasa, artine isok gak membangun pernikahan dan apalagi dampaknya dengan sekolah arek lek wes menikah untuk fokus gawe belajar iku sulit kecuali mahasiswa lo yo, lek mahasiswa seje maneh. Untuk usia SMA ini sulit sekali untuk disuruh fokus. Disatu sisi de e kudu menunaikan kewajiban sebagai istri atau kepala rumah tangga, disatu sisi sebagai pelajar yo angel, dan yakpo-yakpo yo gak iso soale seng mahasiswa ae biasae keteteran soale repot karo keluarga lan anak opo maneh seng arek sek SMA rekene masa-masa arek sek seneng dolan.[53]".*

(Kalo masih sekolah kan usia menikah belum dikatakan cukup, meskipun batas agama kalo baligh sudah boleh, apalagi disekolahan sini besiknya agama Islam seharusnya kalo dilihat dari agama kalo sudah baligh kan tidak apa-apa ya, terkadang misalnya anak kelas 10 sudah baligh tapi tidak menjamin seakan pola pikirnya sudah dewasa, artinya bisa nggak membangun pernikahan dan apalagi dampaknya dengan sekolah anak kalo sudah menikah untuk fokus buat belajar itu sulit kecuali mahasiswa ya, kalo mahasiswa beda lagi. Untuk usia SMA ini sulit sekali untuk disuruh fokus. Disatu sisi dia harus menunaikan kewajiban sebagai suami atau istri, di satu sisi dia juga harus menunaikan kewajibannya sebagai pelajar atau siswa. Dan bagaimanapun tidak bisa dikarenakan yang mahasiswa aja banyak yang kesulitan karena faktor keluarga dan anak apalagi siswa yang masih SMA yang dimana seumuran tersebut masih suka-sukanya bermain)

Pertimbangan psikologi juga datang dari Ibu Dian selaku salah satu wali kelas di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Ia menyatakan bahwa siswa yang sudah menikah sangat mudah terserang posisinya secara psikologis. Belum lagi menimbang status sosial yang belum tentu bisa diterima khalayak ramai. Beliau menjelaskan:

*"Peraturan ini diberlakukan karena mengingat aspek psikologi siswa yang mungkin labil. Masalah status sosial juga diperhitungkan karena otomatis statusnya bukan hanya menjadi siswa namun juga kepala atau ibu rumah tangga,[54]".*

Pertimbangan secara biologis juga datang dari Ibu Titik selaku kepala sekolah. Beliau juga menjelaskan:

[53] Titik Susanti, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 12 April 2019)
[54] Yulia Dian Nafisah, wawancara(SMA Islam Al-Maarif Singosari, 12 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*"Secara biologis lek wong tuek biyen ngomonge arek manak arek, nanti pikirane maleh gak iso lebih bagus dari wongtuone ngonolo, seperti contohnya anak yang dijalanan itu kan mereka terpaksa menikah usia dini karena pergaulan dan sebagainya dan akhire anake yo dadi anak jalanan pisan"*

(secara biologis kalo orang dulu mengatakan dengan sebutan anak melahirkan anak, nanti pikirannya sulit untuk lebih bagus dari orang tuanya, seperti contohnya anak yang dijalanan itukan mereka terpaksa menikah usia dini karena pergaulan dan sebagainya dan akhirnya anaknya menjadi anak jalanan juga)

Pendapat lain dari Ibu Nunung yang juga bagian dari guru BK. Ia mengatakan bahwa ketika siswa masuk ke SMA Islam Al-Maarif Singosari maka secara otomatis juga mengetahui dan menyetujui aturan tentang larangan menikah bagi siswa.

*"Ya kalau sudah masuk ke sini (SMA Islam Al-Maarif Singosari), maka secara otomatis siswa menyetujui peraturan tersebut, karenakan pada formulir persyaratan pendaftaran juga sudah dicantumkan".*[55]

Bapak Slamet yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kesiswaan menyatakan bahwa saat siswa memilih jenjang pernikahan, maka usianya sudah bukan lagi usia sekolah dan beralih menjadi usia nikah. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin bagi seorang siswa untuk menyandang status ganda, berbeda halnya dengan yang terjadi dengan jenjang perkuliahan.

*"Yang menjadi dasar aturan ini adalah bahwa usia sekolah berbeda sama sekali dengan usia nikah, sekolah bukanlah perkuliahan di mana mahasiswanya bisa menyandang status ganda,*[56]*".*

Dari berbagai alasan dan pertimbangan yang didapatkan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa aturan pemberhentian studi di SMA Islam Al-Maarif Singosari sudah melalui proses kajian yang lama dan panjang sebelum

[55] Nunung Nur Betty, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 10 April 2019)
[56] Slamet Sudarmaji, wawancara (Singosari, 13 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akhirnya di rilis. Pertimbangan yang digunakan bukan hanya mengacu pada rukun dan syarat pernikahan ataupun tentang batas umur yaitu perempuan sudah umur 16 tahun dan laki-laki sudah umur 19 tahun[57] dan baligh saja, melainkan berbagai pertimbangan lain di luar pernikahan itu sendiri seperti pertimbangan psikologi dan fisik.

Pertimbangan tersebut juga bukannya tanpa dasar. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan, jika pernikahan haruslah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan aturan ini tidak lain juga untuk menghindari hilangnya tujuan pernikahan seperti yang disebutkan diatas, dikarenakan psikologi dan mental siswa dirasa belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga karena banyaknya tanggung jawab yang harus diemban.

2. **Efek Pemberlakuan Peraturan**

Sedangkan untuk efek pemberlakuan aturan tersebut cenderung tidak membebani siswa. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran tentang kasus pada tahun-tahun ini pun tidak ada. Bapak Arif selaku guru sekaligus mengatur ketertiban mengatakan:

> *"Bahwa aturan pemberhentian studi bagi siswa yang menikah tersebut sama sekali tidak membebani siswa. jika pun ada yang ingin menikah saat masih dalam masa studi, maka akan sadar dan mematuhi aturan*

[57] UU No 1 Tahun 1974

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*dengan mengajukan surat keluar. Namun hal ini sangat jarang sekali terjadi".*[58]

Ibu Tutik juga menambahkan, bahwa jika ada siswa yang mengajukan melakukan pernikahan selama masa studi maka akan diberi saran agar melangsungkan pernikahan setelah ujian Nasional, dan apabila masih tetap ingin menikah, maka siswa tersebut disarankan untuk mengikuti paket C. Beliau mengatakan:

*"Kalo dia konsultasi dengan sekolah maka akan dikasih arahan agar nikahnya sehabis ujian unas, karena kalo sudah ujian kegiatan pembelajaran sudah tidak efektif, kalo masih kebelet aja kita sarankan gak usah terus tapi ikut kejar paket C aja"*[59]

Jadi tidak ada permasalahan serius selama aturan ini diberlakukan. Sekolah mencoba hadir sebagai pemberi solusi jika meskipun terpaksa ada kasus yang bersinggungan dengan aturan tersebut.

Namun jika melihat realitanya, sepertinya siswa lebih cenderung untuk mematuhi peraturan tersebut dengan menghentikan studinya. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Anis seperti di bawah ini:

*"Selama ini tidak ada yang merasa berat kalo lah anak ini mengambil jalan seperti itu, jalan yang dilarang dia memilih keluar dari sekolah, artinya tidak melanjutkan studinya dia mengambil keputusan untuk keluar dari sekolah"*

Sedangkan Bu Nunung juga menyatakan bahwa belum ditemukan kasus baru yang terang-terangan bertentangan dengan aturan tersebut. Umumnya, siswa akan melangsungkan pernikahan setelah ujian nasional berlangsung yang berarti bukan menjadi tanggung jawab sekolahan lagi.

---

[58] Arif Yusuf, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 11 April 2019)
[59] Titik Susanti, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 12 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *"Sampai tahun ini tidak ada kalo untuk pernikahan setelahnya ujian nasional itu baru ada, tapikan sudah diluar area sekolahkan ya artinya sudah diluar waktu sekolah karenakan waktu kegiatan belajar-mengajar sudah tidak efektifkan ya"*

3. **Alternatif dan Konsolidasi Bagi Siswa jika Terbentur Peraturan**

Dalam menegakkan peraturan ini, pihak sekolah SMAI al-Maarif Singosari cenderung tidak berkompromi. Jika ada siswa yang berbenturan dengan peraturan ini, maka secara otomatis siswa harus memilih di antara dua alternatif yang diberikan. Melanjutkan sekolah dan menunda pernikahan, atau berhenti dari studi dan memilih menikah saat itu juga. Bu Nunung memaparkan jika sekolah tidak segan-segan menyarankan siswa yang ingin menikah untuk mencari sekolah lain yang menerima siswa yang sudah menikah.

> *"Kalo dari sekolah itu sebenanya relatif sih, kalo misalnya siswa itu harus menikah oke itu kita kembalikan lagi ke orang tua, ingin melanjutkan sekolah atau tidak, Kalo lanjut sekolah maka tidak diperkenankan siswa menikah menikah dulu jadi silahkan mencari sekolah yang lain, insyaallah nanti kita bisa memberi surat mutasi dengan syarat sudah ada sekolah yang mau menerimanya dan mau bersungguh-sungguh melanjutkan sekolah"*

Namun sekolah bukannya tidak mengajukan konsolidasi terlebih dahulu. Sekolah selalu menawarkan alternatif agar siswa bisa menunda terlebih dahulu prosesi pernikahannya dan menunggu hingga lulus. Sayangnya, jika siswa tetap bersikukuh untuk melangsungkan pernikahan, maka kembali lagi ke peraturan awal jika siswa harus keluar dari SMAI Al-Maarif Singosari. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Arif.

> *"Kita hanya memberi saran baik ke anaknya maupun mengajak ngomong orang tuanya, anu mawon niki berat seandainya tetep*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*sekolah disini bisa tapi ya untuk pernikahannya di tunda dulu, tapi kalo mau kebelet nikah saja dan ingin tetap sekolah ya monggo cari sekolahan lain,"*

Bu Titik selaku kepala sekolah memberikan jawaban alternatif yang lebih baik. Siswa yang baru melakukan prosesi lamaran dan persiapan pernikahan lainnya masih di anggap tidak berbenturan dengan Peraturan. Selama siswa tersebut belum melakukan ijab kabul, maka dia masih berstatus sebagai siswa resmi. Sedangkan jika siswa tetap ingin menikah padahal masih jauh dari jenjang kelulusan, maka Titik menyarankan kepada siswa tersebut untuk mengikuti kejar paket C saja sebagai alternatif.

*"Iki biasa Lei de e konsultasi dengan sekolahan siswa saya 3 tahun yang lalu itu momong arek-arek crito lek de e kate nikah tapi selepas UN ya gak papa kalor setelah UN pelajaran wes gak begitu afektif, dadi anak ini coro proses ngonio wes berjalan sejak kelas 3, mulai lamaran, mulai lian-liane wes berjalan, jadi pas akad iku mari UN jadi kita tidak menghalangi dan kita Sarno seperti itu. Yang ke 2 misale kelas 2 wes kebelet ngono kita sarankan wes samean gak usah terus mending ikut paket C aja. Kan lek paket C gak pati onok aturan. Atau kalor ada sekolah yang mau menerima saman gak popo. Jadi kita tidak mengeluarkan tapi kita memberi pandangan seperti itu"*

(Ini biasanya kalo dia konsultasi dengan sekolahan, siswa saya 3 tahun yang lalu itu momong anak-anak cita kalor dia mau menikah selepas Ujian Nasional (UN), ya gak papa kalo setelah UN pelajaran kan sudah gak begitu efektif, jadi anak ini umpama prosesnya sudah mulai sejak kelas 3, mulai lamaran, mulai lain-lainnya sudah berjalan. Jadi pas akad itu setelah UN, jadi kita tidak menghalangi dan kita sarankan seperti itu. Yang kedua misalnya kelas 2 sudah terburu gitu kita sarankan sudah mending Kamu gak usah terus, mending ikut paket C aja, kan kalo paket C gak terlalu ada aturan. Atau kalau ada sekolah yang mau menerima Kamu ya gak papa. Jadi kita tidak mengeluarkan tapi kita memberi pandangan seperti itu)

Melihat penuturan pihak-pihak penyelenggara peraturan di atas, bisa disimpulkan bahwa, meskipun SMAI Al-Maarif Singosari tegas dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerapkan peraturan mengenai pemberhentian studi bagi siswa yang menikah, tapi pihak sekolah selalu menawarkan alternatif lain. Alternatif tersebut bukan berarti kompromi terhadap peraturan, melainkan mencarikan jalan lain yang sekiranya bisa dipilih oleh siswa yang akan menikah. Seperti penundaan proses ijab kabul selama belum lulus, dan mengikuti kejar Paket C untuk yang masih jauh dari proses kelulusan.

## C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Aturan Penghentian Studi bagi Siswa SMA yang Sudah Menikah di SMA Islam Al-Maarif Singosari

*Maslahah Mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung, secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa suatu perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[60]

Menurut Imam Ghazali, adapun tujuan syara' yang harus dipelihara dalam rangka adanya *Maslahah Mursalah* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan sebagai maslahah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan

[60] Nasrun Haroen, M.A, "*Ushul Fiqh I*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan maslahah.[61]

Sesuai dengan pengertian diatas, permasalahan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah adalah salah satu yang dapat digali kepastian hukumnya, menurut kaidah fiqh dan cara pengambilan hukum yang sesuai. Karena penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah juga bisa digolongkan ke dalam memelihara keturunan dan jiwa, sesuai dengan pengertian yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali diatas.

Penghentian Studi Bagi Siswa disini menjadi salah satu objek dari *Maslahah Mursalah*. Adapun ketentuan ataupun syarat sesuatu dapat dijadikan objek *Maslahah Mursalah* ialah setiap peristiwa atau kejadian yang memang perlu untuk ditetapkan hukumnya dan yang tidak ditemui ketentuannya dalam nash. Penetapan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia yaitu membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun syarat-syarat sesuatu dapat dikategorikan dalam *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:[62]

a. Adanya maslahat itu harus jelas, bukan berdasarkan sangkaan. Jika kita melihat dari aturan tentang penghentian studi bagi siswa ini, maka aturan tentang larangan menikah disini sudah jelas bahwa syarat apabila ingin

[61] Nasrun Haroen, M.A, "*Ushul Fiqh I",* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144
[62] Nasruddin Yusuf, "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*", (Malang: UM Press, 2012), 80

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi pelajar di SMA Islam Al-Maarif dilarang menikah terlebih dahulu.

b. *Maslahat* itu harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang saja. Sudah jelas bahwa aturan tersebut bersifat umum, karena sasaran dari aturan larangan menikah ini ditunjukkan ke semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan.

c. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma', ataupun dalil-dalil shahih lainnya.

Jadi, telah jelas bahwasannya adanya larangan menikah disini tidak mempunyai dalil atau nash yang mendukung penuh agar larangan peraturan pernikahan tersebut dilakukan. Tetapi tidak pula ada dalil ataupun nash yang melarang ataupun membatalkan dengan jelas adanya larangan menikah bagi siswa SMA. Jadi penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan atau manfaat serta kemudhorotan yang mungkin timbul dari adanya peraturan tentang larangan menikah bagi siswa di SMA Islam Al-Maarif tersebut, dengan memperhitungkan kadar antara kemaslahatan dan kemudhorotan yang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan *Maslahah Mursalah*, adanya aturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah jika kita lihat dari segi kandungan maslahah-nya maka di sini termasuk dalam *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Jadi peraturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah ini dilakukan oleh lembaga SMA Islam Al-Maarif untuk menjaga agar siswa bisa berkonsentrasi belajar, benar-benar siap mental, dan menjadi siswa yang berkualitas baik jasmani maupun rohani.

Jika dilihat dari segi keberadaan maslahah-nya, maka kejadian atau praktek seperti ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu:[63]

a. *Maslahah al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum.
b. *Maslahah al-mursalah*(المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan nash (ayat atau hadist).

Peraturan tentang penghentian studi bagi siswa ini menghasilkan beberapa kemaslahatan diantaranya yaitu siswa agar tidak terburu-buru untuk melakukan pernikahan, dapat konsentrasi belajar dan dapat mengetahui serta memahami bahwa belajar adalah sebagai bekal kelangsungan hidup selamanya. Ini ditujukan agar siswa benar-benar bisa menjalankan statusnya

[63] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai siswa dan tidak terganggu dengan status lain karena apabila menikah maka siswa tersebut akan berstatus ganda yaitu siswa dan suami atau istri. Hal tersebut akan jelas mengganggu aktifitas belajarnya, karena apabila sudah menikah tentunya akan memikirkan keluarga, ekonomi dan anaknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil analisa terhadap data-data yang telah diperoleh dan temuan-temuan yang didapat serta mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari paparan data yang peneliti dapatkan mengenai penghentian studi bagi siswa yang menikah Melihat penuturan pihak-pihak penyelenggara peraturan di atas, bisa disimpulkan bahwa, meskipun SMA Islam Al-Maarif Singosari tegas dalam menerapkan peraturan mengenai



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemberhentian studi bagi siswa yang menikah yang memiliki akumulasi poin tertinggi dalam pelanggaran tata tertib komponen kelakuan, tapi pihak sekolah selalu menawarkan alternatif lain. Alternatif tersebut bukan berarti kompromi terhadap peraturan, melainkan mencarikan jalan lain yang sekiranya bisa dipilih oleh siswa yang akan menikah. Seperti penundaan proses ijab kabul selama belum lulus, dan mengikuti kejar Paket C untuk yang masih jauh dari proses kelulusan.

2. Sehubungan dengan *Maslahah Mursalah*, adanya aturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah jika kita lihat dari segi kandungan maslahah-nya maka di sini termasuk dalam *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Jika dilihat dari segi keberadaan maslahah-nya, maka kejadian atau praktek seperti ini termasuk dalam *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Jadi peraturan tentang penghentian studi bagi siswa SMA yang sudah menikah ini dilakukan oleh lembaga SMA Islam Al-Maarif untuk menjaga agar siswa bisa berkonsentrasi belajar, benar-benar siap mental, dan menjadi siswa yang berkualitas baik jasmani maupun rohani.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## B. Saran

1. Untuk meminimalisir tingkat pernikahan anak usia sekolah, maka diperlukan sebuah aturan khusus yang mengatur tegas tentang hal tersebut, layaknya aturan yang diterapkan di SMAI Al-Maarif Singosari.
2. Bagi sekolah lain, hendaknya menerapkan atura serupa yang berada dalam otoritas SMAI Al-Maarif Singosari agar tercipta lingkungan belajar yang lebih kondusif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku


A'yuninda, "*Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*", thesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

Agustina, Fatma dkk. " *Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin"*, Jurnal Pendidikan Geografi.

Amaliah, Nurul. "*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur di Kelurahan Pakkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016),* skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006.

Andrian, Ahmad. "Kontradiksi Atas Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya" Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rienaka Cipta, 2002

Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*

Buku info Pendidikan di SMA Islam Singosari.

Djalil, A Basiq. Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2. Jakarta: Kencana, 2010.

Efendi, Satria dan M. Zein. "Ushul Fiqh", Jakarta: Kencana, 2005.

Haroen, Nasrun. "Ushul Fiqh I", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia,2011), 13.

Husaini, Usman dan Purnama Setiada Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama, 2014




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh,*

Loveacna, Desstia. *"pengaruh Timbal Balik antara pernikahan dini dengan Putusan Sekolah (Analisa Sosiologi Terhadap Komunitas Rukun Warga (RW) 03, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang)" Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Manan, Abdul. "Pembaruan Hukum di Indoensia", Jakarta:Kencana, 2017.

Marzuki, *Meodologi Riset.* Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983

Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Roskarya, 2005

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al Sunnah,* Beirut : Dar Al- Fikr, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Susetya, Wawan. Merajut Cinta Benang Perkawinan.(Jakarta:Republika. 2008). 83-85

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2,* Jakarta: Kencana, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Yunus, Mahmud. "*Fiqh Wadhik*" jilid lll

Yusuf, Nasruddin. "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*", Malang: UM Press, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**B. Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**C. Wabsite**

Ramadhani, Yulaika. "Mendikbud Tegaskan Anak yang Telah Menikah Boleh Tetap Sekolah",https://amp.Tirto.id/2018/04/18/mendikput-tegaskan-anak-yang-sudah-menikah-boleh-tetap-sekolah/,

"*siswa*", https://id.wikipedia.org/wiki/siswa,

**D. Wawancara**

Arif Yusuf, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 11 April 2019)

Anis Wahyu Harnanik, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 10 April 2019)

Titik Susanti, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 12 April 2019)

Yulia Dian Nafisah, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 12 April 2019)

Nunung Nur Betty, wawancara (SMA Islam Al-Maarif Singosari, 10 April 2019)

Slamet Sudarmaji, wawancara (Singosari, 13 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan bu anis selaku guru agama di SMA Islam Al-Maarif Singosari

Wawancara dengan bu Dian selaku salah satu wali kelas di SMA Islam Al-Maarif Singosari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan bapak selamet selaku guru serta wakil kepala bagian kesiswaan

Wawancara dengan bapak Arif selaku guru tatib SMA Islam Al-Maarif Singosari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB

### A. KOMPONEN KELAKUAN

| NO. | BENTUK PELANGGARAN | SKOR | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Menghidupkan ponsel saat KBM (kecuali atas permintaan pengajar) | 1 | |
| 2 | Membawa / membunyikan petasan | 1 | |
| 3 | Merayakan ulang tahun berlebihan | 1 | |
| 4 | Berkata tidak sopan / jorok / mengumpat | 2 | |
| 5 | Menyontek | 2 | |
| 6 | Memasuki tempat/ruangan yang dilarang | 2 | |
| 7 | Parkir di tempat yang tidak semestinya | 2 | |
| 8 | Mengabaikan sopan santun berkendara | 2 | |
| 9 | Bertindik (putra) | 2 | |
| 10 | Melompat jendela / pagar sekolah | 3 | |
| 11 | Membela / melindungi teman yang bersalah | 3 | |
| 12 | Membawa rokok / merokok saat masih mengenakan seragam | 3 | |
| 13 | Mencorat-coret / merusak sarana prasarana sekolah | 4 | memperbaiki/ mengganti |
| 14 | Memalsukan surat izin orang tua / wali | 4 | |
| 15 | Tidak berpuasa (kecuali berhalangan) | 5 | |
| 16 | Menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah | 5 | |
| 17 | Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain / sekolah | 5 | |
| 18 | Berpacaran secara berlebihan di sekolah | 6 | |
| 19 | Membawa/menyimpan VCD, buku, gambar yang berhubungan pornografi | 6 | |
| 20 | Melakukan bullying baik secara fisik, psikis, maupun SARA | 7 | |
| 21 | Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / sesekolah | 7 | |
| 22 | Membawa senjata tajam / senjata api / dll. di sekolah | 7 | |
| 23 | Terlibat perkelahian / tawuran di sekolah / luar sekolah / antarsekolah | 8 | |
| 24 | Melakukan pemerasan kepada teman sekelas / sesekolah | 8 | |
| 25 | Bertindak tidak sopan / melecehkan guru / karyawan sekolah | 9 | |
| 26 | Memalsukan tanda tangan / stempel / edaran kepala sekolah / guru / karyawan | 9 | |

PANDUAN PENDIDIKAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Mengonsumsi minuman keras | 10 | |
| 28 | Mencuri di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 29 | Berjudi dalam bentuk apa pun di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 30 | Menjual/ mengedarkan minuman keras | 12 | |
| 31 | Berperilaku asusila, baik di dalam maupun luar sekolah | 13 | |
| 32 | Mengonsumsi narkoba | 14 | |
| 33 | Terlibat kriminal / berurusan dengan pihak berwajib | 15 | |
| 34 | Mengedarkan narkoba | 25 | Dikembalikan kepada orang tua |
| 35 | Mengedarkan/menjadi pelaku aktivitas pornografi | 25 | |
| 36 | Menjadi anggota komunitas LGBT, geng terlarang, kelompok radikal, | 25 | |
| 37 | Terbukti menikah, hamil, atau menghamili | 25 | |

Aturan tertulis tentang kebijakan SMA Islam Al-Maarif Singosari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Mengonsumsi minuman keras | 10 | |
| 28 | Mencuri di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 29 | Berjudi dalam bentuk apa pun di sekolah / luar sekolah | 11 | |
| 30 | Menjual/ mengedarkan minuman keras | 12 | |
| 31 | Berperilaku asusila, baik di dalam maupun luar sekolah | 13 | |
| 32 | Mengonsumsi narkoba | 14 | |
| 33 | Terlibat kriminal / berurusan dengan pihak berwajib | 15 | |
| 34 | Mengedarkan narkoba | 25 | Dikembalikan kepada orang tua |
| 35 | Mengedarkan/menjadi pelaku aktivitas pornografi | 25 | |
| 36 | Menjadi anggota komunitas LGBT, geng terlarang, kelompok radikal, | 25 | |
| 37 | Terbukti menikah, hamil, atau menghamili | 25 | |

## B. KOMPONEN KERAJINAN

| NO. | BENTUK PELANGGARAN | SKOR | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Datang terlambat | 1 | |
| 2 | Tidak mengikuti pelajaran tertentu tanpa izin | 1 | |
| 3 | Pulang sebelum waktunya tanpa izin | 1 | |
| 4 | Tidak masuk tanpa keterangan | 2 | |
| 5 | Tidak mengikuti upacara | 2 | |
| 6 | Tidak mengikuti kegiatan sekolah | 2 | |
| 7 | Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler | 2 | |
| 8 | Tidak mengikuti salat duha / istighosah, atau shalawatan | 2 | |
| 9 | Membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM | 2 | Rusak/hilang bukan tanggung jawab sekolah |

## C. KOMPONEN KERAPIAN

| NO. | BENTUK PELANGGARAN | SKOR | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tak berseragam sesuai jadwal | 1 | |
| 2 | Tidak beratribut lengkap sesuai ketentuan | 1 | |
| 3 | Berseragam tidak rapi | 1 | |
| 4 | Tidak memakai kaus kaki | 1 | |
| 5 | Tidak memakai ikat pinggang | 1 | |
| 6 | Kuku dicat | 2 | |
| 7 | Menggunakan hena / pacar pada kulit | 2 | |
| 8 | Rambut panjang / dicat / di-skin / dikuncir | 2 | |
| 9 | Tidak menggunakan ciput (putri) | 2 | |
| 10 | Menggunakan kosmetik berlebihan | 2 | |
| 11 | Menggunakan perhiasan berlebihan | 2 | |
| 12 | Bertindik tidak semestinya (di hidung / lidah/ lebih dari satu) | 2 | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan selaku  kepala sekolah SMA ISLAM AL-MAARIF SINGOSARI

Wawancara dengan Ibu Nunung selaku guru tatib SMA Islam Al-Maarif Singosari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARIAH**
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch. Ribkhan Syakuro

NIM/Jurusan : 15210138/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Judul Skripsi : **Penghentian Studi Bagi Siswa Yang Sudah Menikah Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari)**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1. | 18 Februari 2019 | Proposal Skripsi | |
| 2. | 13 maret 2019 | Revisi BAB I II II | |
| 3. | 02 April 2019 | ACC BAB I II II | |
| 4. | 08 April 2019 | Revisi BAB IV | |
| 5. | 15 April 2019 | Klarifikasi paparan data BAB IV | |
| 6. | 23 April 2019 | ACC paparan data BAB IV | |
| 7. | 30 April 2019 | Revisi BAB IV | |
| 8. | 16 Mei 2019 | ACC Analisis BAB IV | |
| 9. | 20 Mei 2019 | ACC BAB V | |
| 10. | 23 Mei 2019 | ACC BAB 1-V | |

Malang, 23 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BIODATA

Nama : MOCH. RIBKHAN SYAKURO

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 02 Oktober 1995

Alamat : Jl. Raya Sukolilo Kec. Jabung Kab. Malang

No. Telepon : 0895413311654

E-mail : muhammadribkhan12@gmail.com

| Riwayat Pendidikan | |
|---|---|
| Sekolah | Tahun Lulus |
| TK Muslimat 01 Sukolilo Kec. Jabung | 2000-2002 |
| MI Miftahul Huda Sukolilo Kec. Jabung | 2002-2008 |
| MTS Ahmad Yani Sukolilo Kec. Jabung | 2008-2011 |
| SMA Islam Al-Maarif Singosari | 2011-2014 |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG